



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1416, 2017

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan tugas jabatan Pengawas Perikanan saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3851);
 15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
9. Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
11. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, tindak lanjut hasil pengawasan,

analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan.

12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas Perikanan yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengawasan perikanan.
17. Pengawas Perikanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Perikanan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan perikanan.

18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
21. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pengawas Perikanan.
22. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
23. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
24. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan perikanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yaitu melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pengawasan perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3. diklat Prajabatan;
 - b. pengawasan perikanan, meliputi:
 - 1. persiapan pengawasan;
 - 2. pengawasan usaha penangkapan ikan;
 - 3. pengawasan usaha pembudidayaan ikan;
 - 4. pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
 - 5. pengawasan pencemaran perairan;
 - 6. pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7. pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
 - 8. pengawasan Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut;
 - 9. tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 10. analisis dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - 11. pengembangan sistem pengawasan perikanan;
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pengawasan perikanan; dan

3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan.
- (4) Unsur Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, meliputi:
 1. mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 2. melakukan kegiatan identifikasi kapal perikanan;
 3. melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan;
 4. melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API);

5. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen;
 6. melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya;
 7. melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya;
 8. melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan; dan
 9. melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius;
- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi:
1. mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan;
 2. melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
 3. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen;
 4. melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya;
 5. melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
 6. melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan;
 7. melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 8. melakukan kegiatan pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;
 9. melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan;
 10. melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan;

11. melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan;
 12. melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
 13. melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan;
 14. melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register;
 15. melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register;
 16. melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 17. melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/pembungkusan ke dalam buku register; dan
 18. melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di UPT Pengawasan;
- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 2. menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 3. melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan keaktifan transmitter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
 4. melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA);
 5. melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII);

6. melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan *Hygiene*) penanganan ikan di atas kapal perikanan;
7. melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia;
8. melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor;
9. melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan;
10. melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
11. melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
12. melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
13. melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan;
14. melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan;
15. melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
16. melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
17. melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;

18. melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;
 19. melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan *inkracht*; dan
 20. melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan.
- d. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:
1. melakukan pengolahan data dan informasi triwulanan di bidang pengawasan;
 2. melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan;
 3. melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
 4. melakukan pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
 5. melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 6. melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 7. melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan *invasive*;
 8. melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan;
 9. melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 10. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan;
 11. melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT;

12. melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT;
 13. melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut;
 14. melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum;
 15. melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;
 16. melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan;
 17. melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan;
 18. melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 19. melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di *ad hoc*; dan
 20. melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan *Report* (SITREP).
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota;
 2. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai anggota;
 3. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulanan sebagai anggota;

4. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai anggota;
5. melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
6. melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
7. melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan;
8. menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
9. memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
10. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI);
11. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
12. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distributor/Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP;
13. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKBB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
14. melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;

15. melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
16. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
17. melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota);
18. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan;
19. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
20. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan;
21. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
22. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
23. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem *mangrove*;
24. melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
25. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
26. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut;

27. melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 28. melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan;
 29. melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
 30. melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri;
 31. melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan;
 32. melakukan kegiatan penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
 33. melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP.
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota;
 2. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai anggota;
 3. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulanan sebagai anggota;
 4. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai anggota;
 5. melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;

6. melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
7. melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
8. melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
9. melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA);
10. melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka *Port State Measure* (PSM);
11. melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KII);
12. melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
13. menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana *IUU fishing* kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
14. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
15. melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia;
16. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
17. melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah;
18. melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
19. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;

20. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem *mangrove*;
 21. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius;
 22. menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 23. melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan;
 24. melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan;
 25. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
 26. melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap;
 27. melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*; dan
 28. melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK);
- c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai ketua;
 2. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai ketua;
 3. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulanan sebagai ketua;
 4. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai ketua;
 5. melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;

6. melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
7. melakukan kegiatan analisis tracking transmitter;
8. melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
9. melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa *tracking transmitter* atau surat pernyataan nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
10. melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI);
11. melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
12. melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
13. melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
14. melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu;
15. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
16. melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
17. Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan;
18. melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;
19. melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan;
20. membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
21. melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;

22. melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan;
 23. melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
 24. melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal;
 25. melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan;
 26. melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan;
 27. melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan; dan
 28. melakukan kegiatan evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI);
- d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 2. melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
 3. melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *ad hoc* ke pangkalan/ Stasiun/ Satwas SDKP;
 4. melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
 5. melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar wpp-nri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan *invasive*;
 7. melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan *invasive*;

8. melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
9. melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan;
10. melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
11. melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan;
12. melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem *mangrove*;
13. melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT;
14. melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut;
15. melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di *ad hoc*;
16. melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
17. melakukan kegiatan evaluasi laporan Situasi dan *Report* (SITREP);
18. melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;
19. melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
20. melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
21. melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
22. melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi; dan
23. melakukan kajian *coverage area* pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

- (3) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengawas Perikanan Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan dan Pengawas Perikanan Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, meliputi:
 1. data dan informasi di bidang pengawasan bulanan;
 2. data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, dalam), bentuk kapal, dan dokumentasi kapal perikanan;
 3. data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, jumlah (*piece*/pancing/pelampung/

- pemberat), bentuk, pengambilan gambar API dan alat bantu;
4. data jumlah per jenis ikan hasil tangkapan dan pengambilan gambar jenis ikan;
 5. laporan hasil pemeriksaan dokumen mesin kapal perikanan;
 6. data jenis bahan yang digunakan pada keramba/kolam/tambak dan ukuran (panjang, lebar) serta gambar bahan;
 7. data tenaga kerja yang digunakan (lokal/asing) pada usaha budidaya;
 8. data jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan; dan
 9. berita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius;
- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi:
1. data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan;
 2. data hasil identifikasi berupa jenis, asal ikan dan pengambilan gambar hasil tangkapan kapal perikanan;
 3. laporan hasil pemeriksaan dokumen API;
 4. data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan budidaya (SIUP dan TPUPI/TPKP);
 5. data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
 6. data obat dan pakan ikan;
 7. data penggunaan oikb;
 8. berita acara hasil pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;
 9. berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan;

10. berita acara pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan dan membawa ke laboratorium;
 11. foto dan peta pencemaran perairan;
 12. berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
 13. dokumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahuluan;
 14. data pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam buku register;
 15. data penahanan tersangka dalam buku register;
 16. data perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 17. data penyegelan/pembungkusan dalam buku register; dan
 18. Laporan kejadian;
- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. data dan informasi di bidang pengawasan bulanan;
 2. laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 3. laporan hasil pemeriksaan dokumen SKAT dan transmiter kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP (SKAT);
 4. laporan hasil pemeriksaan dokumen KIA;
 5. laporan hasil pemeriksaan dokumen KII;
 6. berita acara hasil pemeriksaan tempat (sanitasi dan *Hygiene*) penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 7. berita acara pengambilan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia;
 8. laporan realisasi impor;
 9. berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan;

10. berita acara pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
 11. berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
 12. konsep SPDP;
 13. data barang bukti tindak pidana perikanan;
 14. data tindak pidana perikanan;
 15. data sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 16. data panggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
 17. data penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
 18. data penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;
 19. data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan *inkracht*; dan
 20. laporan evaluasi kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan;
- d. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:
1. data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan;
 2. berita acara hasil pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan;
 3. laporan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara republik indonesia;
 4. laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
 5. laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik;
 6. laporan hasil pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 7. laporan hasil pemeriksaan jenis ikan *invasive*;

8. berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan;
 9. laporan hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 10. data dan informasi lokasi kawasan konservasi perairan;
 11. berita acara pemeriksaan jumlah dan jenis bmkt, serta kondisi bmkt;
 12. laporan hasil pengawasan pemanfaatan bmkt;
 13. laporan hasil pengawasan pemanfaatan pasir laut;
 14. data resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
 15. data penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;
 16. laporan evaluasi ketaatan kapal perikanan;
 17. laporan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan;
 18. laporan evaluasi upi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 19. laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di *ad hoc*; dan
 20. laporan evaluasi data SITREP.
- (2) Hasil kerja tugas jabatan bagi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. rencana kerja bulanan;
 2. rencana kerja triwulanan;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 5. data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 6. laporan hasil pemeriksaan rekaman kamera pemantau yang di pasang di kapal perikanan;
 7. laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikan);
 8. laporan HPK kedatangan kapal perikanan;

9. laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Budidaya Ikan (format HPUBI);
10. laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan pada usaha pembudidayaan ikan;
11. laporan hasil pemeriksaan obat ikan;
12. laporan hasil pemeriksaan OIKB;
13. laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup;
14. laporan hasil pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
15. laporan hasil pemeriksaan produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
16. laporan hasil pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan;
17. laporan hasil pulbaket di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan;
18. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/upi dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
19. berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
20. berita acara pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
21. berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
22. berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem *mangrove*;
23. laporan hasil uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;

24. berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
 25. berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut;
 26. surat-surat dan berita acara penggeledahan sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 27. laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan;
 28. laporan penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
 29. Surat-menyurat dan Daftar Pencarian Orang (DPO);
 30. laporan perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 31. berita acara penyegelan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
 32. berita acara pengamanan tersangka dan barang bukti;
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. rencana kerja bulanan;
 2. rencana kerja triwulanan;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 5. data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 6. laporan hasil analisis kepatuhan SPKP;
 7. HPK keberangkatan;
 8. berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA) di laut;
 9. laporan hasil analisa dokumen KIA dalam rangka *Port State Measure* (PSM);
 10. berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) di laut;
 11. laporan dan Berita Acara dilakukannya tindakan lain;

12. berita acara serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti;
 13. Laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 14. laporan hasil pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara republik indonesia dan rekomendasi;
 15. laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dan rekomendasi;
 16. laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil perikanan;
 17. laporan hasil pemeriksaan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
 18. laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 19. laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem *mangrove*, dan rekomendasi;
 20. laporan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius dan rekomendasi;
 21. laporan dimulainya penyidikan;
 22. berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi;
 23. surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka tindak pidana perikanan;
 24. berita acara pendapat ahli;
 25. berita acara penerimaan awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap;
 26. laporan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan; dan
 27. laporan hasil analisis HPK kedatangan;
- c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. rencana kerja bulanan;

2. rencana kerja triwulanan;
3. rencana kerja tahunan;
4. laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
5. data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
6. laporan hasil analisis *tracking transmitter*;
7. laporan hasil analisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI dan rekomendasi;
8. berita acara hasil klarifikasi atau surat pernyataan nakhoda dan rekomendasi pemberian sanksi;
9. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;
10. laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika;
11. laporan hasil analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya, dan rekomendasi;
12. laporan hasil verifikasi data pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
13. laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu, dan rekomendasi;
14. laporan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
15. laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rekomendasi;
16. laporan analisis hasil uji forensik ikan dan rekomendasi;
17. laporan hasil verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;
18. laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan;
19. resume berkas perkara, berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan;

20. laporan penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan;
 21. berita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan;
 22. laporan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
 23. laporan hasil analisis buku lapor dan rekomendasi;
 24. laporan hasil analisis surat laik operasi kapal perikanan;
 25. laporan hasil analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan dan rekomendasi;
 26. laporan hasil analisa kepatuhan UPI; dan
 27. laporan hasil evaluasi *coverage area* pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI);
- d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 2. data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 3. laporan hasil telaah kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *ad hoc* ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP dan rekomendasi;
 4. laporan hasil kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan dan rekomendasi;
 5. laporan hasil analisa jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah negara republik indonesia dan rekomendasi;
 6. laporan hasil analisa sebaran jenis ikan *invasive* dan rekomendasi;
 7. laporan hasil analisa dampak sebaran jenis ikan *invasive* dan rekomendasi;
 8. laporan hasil analisa data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia, dan rekomendasi;

9. laporan hasil kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan, dan rekomendasi;
10. laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rekomendasi;
11. laporan hasil analisa nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan, dan rekomendasi;
12. laporan hasil analisa nilai ekonomi kerusakan ekosistem *mangrove*, dan rekomendasi;
13. laporan analisis hasil pengawasan BMKT dan rekomendasi;
14. laporan hasil analisa dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut dan rekomendasi;
15. laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di *ad hoc*;
16. laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
17. laporan hasil evaluasi laporan Situasi dan *Report* (SITREP);
18. Laporan identifikasi/verifikasi kinerja SIMWASKAN;
19. laporan hasil pengujian efektifitas SIMWASKAN;
20. laporan hasil analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas SIMWASKAN;
21. laporan hasil kajian SIMWASKAN;
22. laporan hasil analisis juknis/pedoman peraturan perundangan; dan
23. laporan hasil evaluasi *coverage area* pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

Pasal 9

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Perikanan yang berada satu tingkat di atas

atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawasan Perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawasan Perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling banyak 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau

- kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari Calon PNS.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
 - (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan.
 - (6) Pengawas Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
 - g. memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan kategori Keterampilan;
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama dan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - 3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
 - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan perikanan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, tercantum dalam Lampiran VIII untuk Kategori Keterampilan dan Lampiran IX untuk Kategori Keahlian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengawas Perikanan, meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Pengawas Perikanan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pengawas Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat,

- tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
- a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Penyelia.
- (2) Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya/ Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Perikanan, untuk:

- a. Pengawas Perikanan dengan pendidikan SUPM/SMK, atau Diploma I tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pengawas Perikanan dengan pendidikan Diploma III tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pengawas Perikanan dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Pengawas Perikanan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Pengawas Perikanan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit Kumulatif yang harus dicapai Pengawas Perikanan, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

- (1) Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (3) Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Pengawas Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Perikanan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 27

- (1) Pengawas Perikanan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengawasan perikanan dan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pengawasan perikanan dan pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Pengawas Perikanan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan

perikanan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengawas Perikanan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pengawas Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengawas Perikanan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan diajukan oleh:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
2. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat

Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/ Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/ Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Provinsi.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengawasan perikanan, unsur kepegawaian, dan Pengawas Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Perikanan.
- (7) Anggota Tim Penilai Provinsi pada ayat (2) huruf c, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengawas Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pengawas Perikanan.
- (10) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
- c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pengawas Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Perikanan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Perikanan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pengawas Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. jumlah usaha penangkapan ikan;
 - b. jumlah kapal perikanan;
 - c. jumlah pembudidaya;
 - d. luas areal budidaya;
 - e. jumlah unit pengolahan ikan;
 - f. jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - g. jumlah sentra produksi;
 - h. jumlah pelabuhan perikanan;
 - i. intensitas kegiatan;
 - j. obyek pengawasan; dan
 - k. letak geografis UPT/satwas SDKP.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pengawas Perikanan;

- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Pengawas Perikanan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pengawas Perikanan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pengawas Perikanan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

- b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pengawas Perikanan yang bertugas di daerah terpencil, dapat diberikan tambahan Angka Kredit 15% (lima belas persen) dari Angka Kredit Kumulatif perjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 44

Pengawas Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Perikanan Teladan diberi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan:

1. 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Nasional.
2. 15% (lima belas persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Provinsi.

Pasal 45

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pengawas Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 48

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan mutu hasil perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan perikanan bidang penataan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
KOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1. Diploma III	Ijazah	60	Semua Jenjang
			2. SUPM/SMK Perikanan	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
			1. Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II	Sertifikat	1,5	Semua Jenjang
II.	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan			
			a. Bulanan			
			a. Mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan	Data dan informasi di bidang pengawasan bulanan	0,006	Pemula / Pelaksana Pemula
			b. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan	Data dan informasi di bidang pengawasan bulanan	0,020	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			c. Menganalisa data dan informasi di bidang pengawasan	Laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan	0,020	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			b. Triwulanan			
			a. Mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan	Data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan	0,008	Terampil / Pelaksana Pemula
			b. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan	Data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan	0,040	Penyedia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pengawasan usaha penangkapan ikan	1. Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan	Data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, dalam), bentuk kapal, dan dokumentasi kapal perikanan	0,002	Pemula / Pelaksana Pemula
			2. Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, jumlah piece/ pancing/pelampung/ pemberat), bentuk, pengambilan gambar API dan alat bantu	0,002	Pemula / Pelaksana Pemula
			3. Melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan	Data hasil identifikasi berupa jenis, asal ikan dan pengambilan gambar hasil tangkapan kapal perikanan	0,004	Terampil / Pelaksana Pemula
			4. Melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)	Data jumlah per jenis ikan hasil tangkapan dan pengambilan gambar jenis ikan	0,003	Pemula / Pelaksana Pemula
			5. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen	Laporan hasil pemeriksaan dokumen mesin kapal perikanan	0,002	Pemula / Pelaksana Pemula
			6. Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	Laporan hasil pemeriksaan dokumen SKAT dan transmiter kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP (SKAT)	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			7. Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA)	Laporan hasil pemeriksaan dokumen KIA	0,020	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			8. Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII)	Laporan hasil pemeriksaan dokumen KII	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			9. Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan	Berita Acara hasil pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			10. Melakukan kegiatan pemeriksaan ketepatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan	Berita Acara hasil pemeriksaan ketepatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan	0,020	Penyedia
			11. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen	Laporan hasil pemeriksaan dokumen API	0,004	Terampil / Pelaksana Pemula
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1. Melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya	Data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan budidaya (SIUP dan TPUP/TPKP)	0,008	Terampil / Pelaksana Pemula
			2. Melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	Data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	0,008	Terampil / Pelaksana Pemula
			3. Melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan	Data obat dan pakan ikan	0,008	Terampil / Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB)	Data penggunaan OIKB		Terampil / Pelaksana
			5. Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara Republik Indonesia	Laporan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara Republik Indonesia	0,040	Penyelia
			6. Melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangn perikanan dengan izin yang dimiliki	Laporan hasil pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan	0,040	Penyelia
			7. Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	Laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik	0,040	Penyelia
			8. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Laporan hasil pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,040	Penyelia
			9. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>	Laporan hasil pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>	0,040	Penyelia
			10. Melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya	Data jenis bahan yang digunakan pada keramba/kolam/tambak dan ukuran (panjang, lebar) serta gambar bahan	0,006	Pemula / Pelaksana Pemula
			11. Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya	Data tenaga kerja yang digunakan (lokal/asing) pada usaha budidaya	0,003	Pemula / Pelaksana Pemula
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk	Berita acara hasil pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk	0,008	Terampil / Pelaksana
			2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan	Berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan	0,008	Terampil / Pelaksana
			3. Melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia	Berita acara pengambilan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor	Laporan realisasi impor	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			5. Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan	Berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			6. Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan	Data jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan	0,003	Pemula / Pelaksana Pemula
		E. Pengawasan Pencemaran Perairan	1. Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan	Berita acara pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan dan membawa ke laboratorium	0,008	Terampil / Pelaksana
			2. Melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan	Foto dan peta pencemaran perairan	0,008	Terampil / Pelaksana
			3. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan	Berita Acara Pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan	0,040	Penyelia
		F. Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan	1. Melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,020	Terampil / Pelaksana
			2. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Laporan hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,080	Penyelia
		G. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1. Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan	Data dan informasi lokasi kawasan konservasi perairan	0,080	Penyelia
			2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	Berita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,003	Pemula / Pelaksana Pemula
			3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang dimidiksikan menggunakan bahan peledak dan/atau bus	Berita acara pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang dimidiksikan menggunakan bahan peledak dan/atau bus	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
		H. Pengawasan Benda Berharga Asal Mutaran Kapal Tenggelam (BMKT) dan pesisir laut	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	Berita Acara Pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			2. Melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT	Berita Acara Pemeriksaan jumlah dan jenis BMKT, serta kondisi BMKT	0,040	Penyelia
			3. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT	Laporan hasil pengawasan pemanfaatan BMKT	0,100	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut	Laporan hasil pengawasan pemanfaatan pasir laut	0,080	Penyelia
		I. Tindak Lanjut hasil pengawasan	1. sebagai Ketua Tim Pengadministrasi Penyidikan			
			a. Melakukan persiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	Konsep SPDP	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum	Data resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum	0,060	Penyelia
			c. Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	Data penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,040	Penyelia
			d. Melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan	Data barang bukti tindak pidana perikanan	0,020	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			e. Melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan	Data tindak pidana perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			2. sebagai Anggota Tim Pengadministrasi Penyidikan			
			a. Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan	Dokumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahuluan	0,008	Terampil / Pelaksana
			b. Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan	Data sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			c. Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register	Data pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam buku register	0,004	Terampil / Pelaksana
			d. Melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register	Data penahanan tersangka dalam buku register	0,004	Terampil / Pelaksana
			e. Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	Data panggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			f. Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	Data penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			g. Melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	Data perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	0,004	Terampil / Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			h. Melakukan kegiatan pengadministrasian penyelesaian/pembungkusan ke dalam buku register	Data penyelesaian/ pembungkusan dalam buku register	0,004	Terampil / Pelaksana
			i. Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan /atau barang bukti tindak pidana perikanan	Data penerimaan dan penelitian awak kapal dan /atau barang bukti tindak pidana perikanan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			j. Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan <i>inkracht</i>	Data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan <i>inkracht</i>	0,020	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			k. Melakukan kegiatan pengawal tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPS di UPT Pengawasan SDKP	Laporan kejadian	0,008	Terampil / Pelaksana
		J. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1. Melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan	Laporan evaluasi kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan	0,010	Mahir / Pelaksana Lanjutan
			2. Melakukan kegiatan evaluasi data buku laporan ketepatan kapal perikanan	Laporan evaluasi ketepatan kapal perikanan	0,060	Penyelia
			3. Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan	Laporan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan	0,060	Penyelia
			4. Melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	Laporan evaluasi UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	0,060	Penyelia
			5. Melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukurn/kapal yang di <i>ad hoc</i>	Laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukurn/kapal yang di <i>ad hoc</i>	0,060	Penyelia
			6. Melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP).	Laporan evaluasi data SITREP	0,060	Penyelia
	III. Pengembangan Profesi	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bid survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Majalah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Naskah	6	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarkan melalui media massa	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasara berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/ penyederahan buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua jenjang
		C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan	Juklak (Standard)	8	Semua jenjang
			2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan	Pedoman	6	Semua jenjang
			3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan	Juknis	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
III.	Penunjang Tugas Pengawas Perikanan	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan perikanan	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:			
			1. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			2. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			3. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:			
			1. Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
			2. Anggota	Kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:			
			1. Ketua/Wakil Ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	DUPAK	0,04	Semua jenjang
		E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			Diploma III	Ijazah	4	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2015
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			3. Sarjana (S1)	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
			1. Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat		1	Semua Jenjang			
7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang				
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
II.	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka terbit pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1. Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai:				
			a. Ketua	Rencana kerja tahunan	0,12	Ahli Madya / Madya	
			b. Anggota	Rencana kerja tahunan	0,08	Ahli Muda / Muda	
				Rencana kerja tahunan	0,04	Ahli Pertama / Pertama	
			2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
			a. Bulanan				
			1) Menyusun rencana kerja sebagai				
			a) Ketua	Rencana kerja bulanan	0,09	Ahli Madya / Madya	
			b) Anggota	Rencana kerja bulanan	0,06	Ahli Muda / Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
				Rencana kerja bulanan	0,03	Ahli Pertama / Pertama	
				b. Triwulanan			
				1) Menyusun rencana kerja sebagai			
				a) Ketua	Rencana kerja triwulanan	0,09	Ahli Madya / Madya
				b) Anggota	Rencana kerja triwulanan	0,06	Ahli Muda / Muda
					Rencana kerja triwulanan	0,03	Ahli Pertama / Pertama
				c. Tahunan			
				1) Menyusun rencana kerja sebagai			
				a) Ketua	Rencana kerja tahunan	0,12	Ahli Madya / Madya
				b) Anggota	Rencana kerja tahunan	0,06	Ahli Muda / Muda
					Rencana kerja tahunan	0,03	Ahli Pertama / Pertama
				2) Melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan	Laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan, dan rekomendasi	0,16	Ahli Utama / Utama
					Laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan, dan rekomendasi	0,12	Ahli Madya / Madya
					Laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan, dan rekomendasi	0,08	Ahli Muda / Muda
					Laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan, dan rekomendasi	0,04	Ahli Pertama / Pertama
				3) Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan	Data dan informasi di bidang pengawasan tahunan	0,20	Ahli Utama / Utama
					Data dan informasi di bidang pengawasan tahunan	0,15	Ahli Madya / Madya
					Data dan informasi di bidang pengawasan tahunan	0,10	Ahli Muda / Muda
	Data dan informasi di bidang pengawasan tahunan	0,05	Ahli Pertama / Pertama				
B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP	Laporan hasil telaah kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama	
			2	Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan	Laporan hasil kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan dan rekomendasi	0,40	Ahli Utama / Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKF)	Laporan hasil analisis kepatuhan SPKF	0,04	Ahli Muda / Muda
			4 Melakukan kegiatan analisis tracking transmiter	Laporan hasil analisis tracking	0,06	Ahli Madya / Madya
			5 Melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan	Laporan hasil pemeriksaan rekaman kamera pemantau yang di pasang di kapal perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			6 Melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.	HPK keberangkatan	0,02	Ahli Muda / Muda
			7 Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA)	Berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA) di laut	0,04	Ahli Muda / Muda
			8 Melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka Port State Measure (PSM)	Laporan hasil analisa dokumen KIA dalam rangka Port State Measure (PSM)	0,04	Ahli Muda / Muda
			9 Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KI) di laut	Berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KI) di laut	0,02	Ahli Muda / Muda
			10 Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut himbauan dapat dipertanggungjawabkan	Laporan dan Berita Acara dilakukannya tindakan lain	0,04	Ahli Muda / Muda
			11 Menangkap, menahak dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan	Laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan (berikan)	0,05	Ahli Pertama / Pertama
			12 Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana <i> IUU fishing </i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut	Berita Acara serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti	0,04	Ahli Muda / Muda
			13 Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIP/SIKPI, SLO, SPB)	Laporan HPI kedatangan kapal perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			14 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penangkapan ikan di atas kapal perikanan	Laporan penangkapan ikan di atas kapal perikanan	0,02	Ahli Muda / Muda
			15 Melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIP atau SIKPI	Laporan hasil analisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIP atau SIKPI dan rekomendasi	0,06	Ahli Madya / Madya
			16 Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa tracking transmiter atau surat pernyataan Nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan	Berita Acara hasil klarifikasi atau surat pernyataan Nakhoda dan rekomendasi pemberian sanksi	0,06	Ahli Madya / Madya
			17 Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendataan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI)	Laporan hasil verifikasi pendataan ikan	0,06	Ahli Madya / Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkutan Ikan (TPKPI)	Laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Pembudidayaan Ikan (format HPUPPI)	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	Laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan pada usaha pembudidayaan ikan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP	Laporan hasil pemeriksaan obat ikan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			4 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya	Laporan hasil pemeriksaan OIKB	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			5 Melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia	Laporan hasil pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan	0,06	Ahli Muda / Muda
			6 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki	Laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dan rekomendasi	0,04	Ahli Muda / Muda
			7 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	Laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika	0,06	Ahli Madya / Madya
			8 Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Laporan hasil analisa jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama
			9 Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	Laporan hasil analisa sebaran jenis ikan <i>invasive</i> dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama
			10 Melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	Laporan hasil analisa dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i> dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama
			11 Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI	Laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup	0,03	Ahli Pertama / Pertama
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1 Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan	Laporan hasil pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	Laporan hasil pemeriksaan produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah	Laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil perikanan	0,02	Ahli Muda / Muda
			4 Melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia	Laporan hasil analisa data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia, dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama
			5 Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan impor/eksportasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan	Laporan hasil pemeriksaan dokumen perizinan impor/eksportasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan	0,04	Ahli Muda / Muda
			6 Melakukan kegiatan analisis ketepatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitra	Laporan hasil analisa ketepatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitra, dan rekomendasi	0,06	Ahli Madya / Madya
			7 Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan	Laporan hasil verifikasi data pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,06	Ahli Madya / Madya
		E. Pengawasan Pencemaran Perairan	1 Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota)	Laporan hasil pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan	0,03	Ahli Pertama / Pertama
			2 Melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu	Laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu, dan rekomendasi	0,12	Ahli Madya / Madya
			3 Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan	Laporan hasil pulbaket di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan	0,05	Ahli Pertama / Pertama
			4 Melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan	Laporan hasil kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan, dan rekomendasi	0,80	Ahli Utama / Utama
			5 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPJ dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan	Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPJ dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan	0,02	Ahli Pertama / Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
		F. Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	Laporan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,15	Ahli Madya / Madya
			2 Melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rekomendasi	0,40	Ahli Utama / Utama
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan	Berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			4 Melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rekomendasi	0,09	Ahli Madya / Madya
		G. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Berita acara pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			2 Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,04	Ahli Muda / Muda
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			4 Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan	Laporan hasil analisa nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan dan rekomendasi	0,40	Ahli Utama / Utama
			5 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove	Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove	0,02	Ahli Pertama / Pertama
			6 Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove	Laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove, dan rekomendasi	0,04	Ahli Muda / Muda
			7 Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove	Laporan hasil analisa nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove, dan rekomendasi	0,40	Ahli Utama / Utama
			8 Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bias	Laporan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bias dan rekomendasi	0,02	Ahli Muda / Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
		II. Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	9	Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bus	Laporan hasil uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bus	0,03	Ahli Pertama / Pertama		
			10	Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan	Laporan analisis hasil uji forensik ikan dan rekomendasi	0,09	Ahli Madya / Madya		
			1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	Berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,02	Ahli Pertama / Pertama		
			2	Melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT	Laporan hasil verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT	0,06	Ahli Madya / Madya		
			3	Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT	Laporan analisis hasil pengawasan BMKT dan rekomendasi	0,20	Ahli Utama / Utama		
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut	Berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut	0,02	Ahli Pertama / Pertama		
			5	Melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan	Laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan	0,06	Ahli Madya / Madya		
			6	Melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut	Laporan hasil analisa dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut dan rekomendasi	0,26	Ahli Utama / Utama		
			I. Tindak Lanjut hasil pengawasan	1.	sebagai Ketua Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan				
				a.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	Laporan dimulainya penyidikan	0,02	Ahli Muda / Muda	
				b.	Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum	Resume berkas perkara, Berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan	0,09	Ahli Madya / Madya	
				c.	Melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	Laporan penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	Ahli Madya / Madya	
		d.		Melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan	Berita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	Ahli Madya / Madya		
		e.	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	Laporan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0,09	Ahli Madya / Madya			
		3.	sebagai Anggota Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan						
		a.	Melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan	Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi	0,06	Ahli Muda / Muda			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			b.	Melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.	Surat-surat dan berita acara penggeledahan sarana dan prasarana perikanan, yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan	0,04	Ahli Pertama / Pertama	
			c.	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan	Surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka tindak pidana perikanan	0,10	Ahli Muda / Muda	
			d.	Melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan	Laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama	
			e.	Memdatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana	Berita acara pendapat ahli	0,06	Ahli Muda / Muda	
			f.	Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan	Laporan penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama	
			g.	Melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri	Surat menyurat dan Daftar Pencarian Orang (DPCO)	0,03	Ahli Pertama / Pertama	
			h.	Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan	Laporan perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	0,18	Ahli Pertama / Pertama	
			i.	Melakukan kegiatan penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan	Berita acara penyegelan barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	Ahli Pertama / Pertama	
			j.	Melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap	Berita acara penerimaan awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap	0,04	Ahli Muda / Muda	
			k.	Melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada mutasi <i>inbachr</i>	Laporan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan	0,04	Ahli Muda / Muda	
			l.	Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPHS di UPT Pengawasan SDKP	Berita acara pengamanan tersangka dan barang bukti	0,02	Ahli Pertama / Pertama	
			J. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK)	Laporan hasil analisis HPK kedatangan kapal	0,04	Ahli Muda / Muda
				2	Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketatanan kapal	Laporan hasil analisis buku lapor dan rekomendasi	0,09	Ahli Madya / Madya
				3	Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan	Laporan hasil analisis surat laik operasi kapal perikanan	0,09	Ahli Madya / Madya
4	Melakukan kegiatan analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan	Laporan hasil analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan dan rekomendasi		0,09	Ahli Madya / Madya			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan	Laporan hasil analisa kepatuhan UPI	0,09	Ahli Madya / Madya
			6. Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukam/kapal yang di <i>ad hoc</i>	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukam/kapal yang di <i>ad hoc</i>	0,40	Ahli Utama / Utama
			7. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0,20	Ahli Utama / Utama
			8. Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	Laporan hasil evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0,20	Ahli Utama / Utama
			9. Melakukan kegiatan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	Laporan hasil evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,09	Ahli Madya / Madya
		K. Pengembangan sistem pengawasan	1. Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan	Laporan identifikasi/ verifikasi kinerja SIMWASKAN	0,20	Ahli Utama / Utama
			2. Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan	Laporan hasil pengujian efektifitas SIMWASKAN	0,20	Ahli Utama / Utama
			3. Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan	Laporan hasil analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas SIMWASKAN	0,20	Ahli Utama / Utama
			4. Melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan	Laporan hasil kajian SIMWASKAN	0,40	Ahli Utama / Utama
			5. Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi	Laporan hasil analisis juknis/ pedoman peraturan perundangan	0,20	Ahli Utama / Utama
			6. Melakukan kajian <i>coverage area</i> pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	Laporan hasil evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,40	Ahli Utama / Utama
III. Pengembangan Profesi		A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Majalah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Majalah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku Majalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dinilai dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua jenjang
		C. Penyusunan buku pedoman/keputusan pelaksanaan/keputusan teknis di bidang pengawasan perikanan	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang pengawasan perikanan 2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan 3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan	Juklak (Standard) Pedoman Juknis	8 6 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
III. Pemegang Tugas Pengawas Perikanan		A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan B. Peran serta dalam	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:	2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
		seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan perikanan	1. Pemrasaran 2. Pembahas/moderator/narasumber 3. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			Mengikuti delegasi/umrah sebagai:			
			1. Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
			2. Anggota	Kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:			
			1. Ketua/Wakil Ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja/Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	DUPAK	0,04	Semua jenjang
		E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F. Memperoleh gelar/keselarajaan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1)	Ijazah	5	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
 DENGAN PENDIDIKAN SUPM/SMK

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN							
			PEMULA/ PELAKSANA PEMULA	TERAMPIL/PELAKSANA			MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Pengawasan Perikanan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	25	25	25	25	25	25	25	25
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
J U M L A H			25	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ASMAN ABNÜR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
 DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN					
			TERAMPIL/PELAKSANA		MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN		PENYELEA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pengawasan Perikanan	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN										
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Pengawasan Perikanan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			-	40	80	156	240	360	472	600	760		
						4			8				
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190		
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN									
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Pengawasan Perikanan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			-	40	116	200	320	432	560	720		
					4			8				
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180		
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN						
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Pengawasan Perikanan	≥ 80%	-	76	160	280	392	520	680
	C. Pengembangan profesi			4			8		
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
KATEGORI KETERAMPILAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SUPM/SMK	25	28	31	34	37
2	II/b	SUPM/SMK	40	43	47	51	55
3	II/e	SUPM/SMK	60	63	67	71	75
		Diploma III (DIII)	60	64	69	73	78
4	II/d	SUPM/SMK	80	83	87	91	95
		Diploma III (DIII)	80	84	89	93	98
5	III/a	SUPM/SMK	100	112	124	136	147
		Diploma III (DIII)	100	113	125	137	149
6	III/b	SUPM/SMK	150	162	174	186	197
		Diploma III (DIII)	150	163	175	187	199
7	III/c	SUPM/SMK	200	224	247	271	294
		Diploma III (DIII)	200	226	249	273	296
8	III/d	SUPM/SMK dan Diploma III	300	300	300	300	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAH IX
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUJAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESAIAH/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
KATEGORI KEAHLIAN

NO	GOLONGAN RUJANG	JAZAH/STTB YANG SETINGRAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			≤ 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
		Sarjana (S1)/Diploma IV	120	162	174	186	197
2	III/b	Magister (S2)	150	163	177	188	199
		Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
3	III/c	Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	226	251	275	298
		Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
4	III/d	Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
		Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
5	IV/a	Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
		Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
6	IV/b	Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
		Sarjana (S1)/Diploma IV	700	737	765	802	836
7	IV/c	Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
		Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
8	IV/d	Magister (S2)	850	898	941	953	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
		Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PENDAYAGUJAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN AHMUB